



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI

Alamat : Jln. KH. Sulaiman KM. 8 Situjuah Banda Dalam Telp (0752) 95048 Kode Pos. 26663

KEPUTUSAN CAMAT SITUJUAH LIMO NAGARI
NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR EVALUASI APBNAGARI
DI KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

CAMAT SITUJUAH LIMO NAGARI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan proses Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari di Kecamatan Situjuah Limo Nagari, perlu menetapkan standar operasional prosedur evaluasi dengan suatu keputusan;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5751);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2013 Nomor 2);
9. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015 Nomor 39);
10. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Tekhnis Penggunaan Dana Dana Desa/ Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 26);
11. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 13 Tahun 2018 Pendelegasian Kewenangan Bupati Dalam Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Perubahan Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Penetapan Matrik Standar Operasional Prosedur Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNagari) di Kecamatan Situjuah Limo Nagari.
- KEDUA** : Penetapan Standar Operasional Prosedur Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNagari) di Kecamatan Situjuah Limo Nagari.
- KETIGA** : Standar Operasional Prosedur Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNagari) sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan II dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Kecamatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lima Puluh Kota.
- KELIMA** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka keputusan Camat Situjuah Limo Nagari Nomor 17 Tahun 2017 tentang Standa Operasional Prosedur Klinik Keuangan Nagari Kecamatan situjuah Limo Nagari dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Dalam
pada tanggal 20 April 2018

CAMAT SITUJUAH LIMO NAGARI

Drs. SYAIFUL
NIP. 19620413 198203 1 005

Tembusan : disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bupati Lima Puluh Kota.
2. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Kepala DPMD/N Kabupaten Lima Puluh Kota.
4. Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota.
5. Wali Nagari se- Kecamatan Situjuah Limo Nagari.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN CAMAT SITUJUAH LIMO NAGARI

NOMOR : TAHUN 2018

TANGGAL : 20 APRIL 2018

TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR EVALUASI APBNAGARI DI
KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA.

MATRIK STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR EVALUASI APBNAGARI
DI KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

No	ASPEK/ KOMPONEN PERIKSA	Kesesuain		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	ASPEK ADMINISTRASI DAN LEGALITAS				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari nagari secara lengkap.				
1.2	Apakah pengajuan Rancangan Pernag tentang APBNagari lakukan tepat waktu.				
1.3	Apakah BAMUS telah menyepakati Rancangan Pernag Tentang APBNagari.				
Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas:					
2	ASPEK KEBIJAKAN DAN STRUKTUR APBNAGARI/PERUBAHAN APBNAGARI				
2.1	UMUM				
2.1.1	Apakah rancangan Pernag tentang APBNagari/Perubahan APBNagari disusun berdasarkan RKPnagari/RKPnagari perubahan tahun berkenan.				
2.1.2	Apakah penempatan pos pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.				
Kesimpulan penilaian aspek kebijakan umum :					
2.2	PENDAPATAN				
2.2.1	Apakah Estimasi Pendapatan rasional dan realitis.				
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan nagari yang bersumber dari pendapatan Asli nagari rasional dan realitas, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Nagari.				
2.2.3	Apakah estimasi pendapatan Nagari yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realitas.				
Kesimpulan penilaian Struktur APBNagari/Perubahan APBNagari bagian Pendapatan:					
2.3	BELANJA				
2.3.1	Apakah penempatan Pos Belanja telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.				
2.3.2	Semua kegiatan Belanja Nagari telah sesuai dengan kewenangan nagari.				
2.3.3	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyear).				
1.3.4	Apakah Belanja Nagari yang ditetapkan dalam APBNagari paling banyak 30 % dipergunakan untuk : 1. Siltap dan Tunjangan Wali Nagari dan Perangkat Nagari. 2. Operasional Pemerintah Nagari. 3. Tunjangan Operasional BAMUS. 4. Operasional Kepala Jorong.				
2.3.5	Siltap, Tunjangan dan Operasional untuk Wali Nagari dan Perangkat Nagari sesuai yang ditetapkan dalam Perbup.				
2.3.6	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk anggota BAMUS serta Insentif Jorong dianggarkan sesuai yang dianggarkan dalam Perbup.				

2.3.7	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (harga perkiraan sendiri) HPS.				
Kesimpulan penilaian Struktur APBNagari/Perubahan APBNagari bagian Belanja:					
2.4	PEMBIAYAAN				
2.4.1	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.				
2.4.2	Apakah ada Pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan.				
2.4.3	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Nagari.				
2.4.4	Apakah ada Pos Pengeluaran Pembiayaan untuk penyertaan Modal pada BUMNAG.				
2.4.5	Apakah Penyertaan pada Modal BUMNAG telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Nagari dan memenuhi nilai kelayakan usaha.				
2.4.6	Pada Evaluasi Perubahan APBNagari pada Pos Penerimaan Pembiayaan terdapat SILPA tahun anggaran sebelumnya.				
2.4.7	Pada Evaluasi Perubahan APBNagari, apakah SILPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.				
Kesimpulan penilaian Struktur APBNagari Pembiayaan:					
KESIMPULAN UMUM HASI EVALUASI :					

Ditetapkan di Banda Dalam
pada tanggal 20 April 2018
CAMAT SITUJUAH LIMO NAGARI

Drs. SYAIFUL
NIP. 19620413 198203 1 005

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN CAMAT SITUJUAH LIMO NAGARI
NOMOR : TAHUN 2018
TANGGAL : 20 APRIL 2018

TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR EVALUASI APBNAGARI DI
KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA.

ALUR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR EVALUASI APBNAGARI DI KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI

NO	URAIAN KEGIATAN	ALUR PELAYANAN					KET
		NAGARI	OPERATOR TIM VERIFIKASI	ANGGOTA VERIFIKASI	SEKRETARIS VERIFIKASI	KETUA VERIFIKASI	
1	Nagari mendaftarkan berkas Rancangan APBNagari ke Operator Tim Evaluasi						
2	Operator Tim Evaluasi: - Mencatat nomor pendaftaran berkas - Memberikan resi pendaftaran - Memeriksa kelengkapan administrasi berkas - Berkas TIDAK LENGKAP dikembalikan ke Nagari - Berkas LENGKAP dilanjutkan ke Tim Evaluasi						
3	Anggota Tim Evaluasi : - Melakukan Evaluasi Rancangan APBNagari - Apabila memenuhi Syarat diserahkan ke Sekretaris Evaluasi untuk diparaf - Apabila Tidak memenuhi Syarat , berkas dikembalikan ke Nagari						
4	Sekretaris Tim Evaluasi : - memeriksa ulang hasil evaluasi anggota tim Evaluasi - Apabila sudah sesuai, diparaf - Jika terjadi kesalahan dikembalikan kembali pada anggota Evaluasi						
5	Ketua Evaluasi: - Melakukan rapat pleno dengan sekretaris dan anggota Evaluasi - Membuat surat keputusan camat						
6	Camat : - Menandatangani Surat Keputusan hasil Evaluasi						

Ditetapkan di Banda Dalam
pada tanggal 20 April 2018
CAMAT SITUJUAH LIMO NAGARI

Drs. SYAIFUL
NIP. 19620413 198203 1 005